

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah merupakan satuan dalam negara, salah satu syarat berdirinya negara selain adanya masyarakat dan wilayah tentu hadirnya pemerintahan. Tanpa pemerintah tentu tatanan suatu negara tidak akan terkendali. Pemerintah di negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden membawahi 38 provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi besar di Indonesia ialah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sesuai namanya berada di tengah Pulau Jawa. Diapit dengan 2 provinsi lain di sebelah kiri terdapat Provinsi Jawa Barat dan di sebelah kanan Provinsi Jawa Timur, dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dilansir laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah juga terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa) dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km sedangkan jarak dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Adapun secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

2.1.2 Tataan Pemerintahan dan Kelembagaan

Tentu dengan beragam keragaman dan luas yang termasuk ke dalam provinsi besar di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah membutuhkan tatanan kelola pemerintahan yang baik dan memadai serta mencukupi bagi masyarakat Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilansir dari laman detik.com membawahi 29 kabupaten diantaranya Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo. Selain 29 kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membawahi 6 kota mulai dari Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal. Sehingga total yang dikelola dan dibawah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten dan Kota.

Dalam memimpin 35 kabupaten dan kota harus sejalan dengan upaya desentralisasi kekuasaan dan kesejahteraan masyarakat hal itu didukung dengan adanya pengesahan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, sehingga dalam mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat dibentuklah tatanan pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah supaya penataan organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran. Perangkat daerah sendiri merupakan pengendali kekuasaan dalam tatanan pemerintahan, pembentukan dari perangkat daerah sendiri tentunya mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Adapun dalam Perangkat Daerah terdapat pengelompokan organisasi ini yang dilansir dari Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 terbagi dalam 5 elemen mulai dari Gubernur sebagai *strategic apex* yang mana menjadi puncak pimpinan dengan otoritas tertinggi yang menetapkan dan membentuk tujuan serta strategi dari keseluruhan pemerintahan daerah. Berikutnya terdapat Sekretaris Daerah yang termasuk ke dalam *middle line* atau penghubung antara manajemen puncak dengan unit dibawahnya dan memastikan startegi tujuan dari Gubernur secara nyata dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan ke dalam organisas, kedua fitur elemen tersebut merupakan kepala atau pengelola utama dalam rantai keputusan pada pemerintahan daerah.

Ketiga fitur elemen lain merupakan Dinas Daerah yang menjadi lini *operating core* sebagai inti operasional dari pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah yakni dalam Tugas Akhir ini ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bertugas untuk melaksanakan fungsi inti pemerintahan yang mengelola dan mengurus urusan pemerintahan. Selanjutnya ialah *technostructure* yang dalam kategori ini terdapat Badan Daerah atau stuktur teknis yang menunjang struktur pemerintahan daerah menjalankan fungsi khusus, serta memfasilitasi kelancaran dan pelaksanaan Dinas Daerah, terakhir terdapat *support staff* yang bertanggung jawab untuk penyediaan dari layanan tambahan untuk mendukung kelancaran operasional dalam organisasi.

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan gambaran pembagian tugas dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dibantu oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat serta 23 Dinas Tipe A, 5 Badan Daerah dan 1 Badan Penghubung, dan dari keseluruhan perangkat daerah memiliki Visi Misi dalam satuan pemerintahan provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 ini ialah **“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”** dengan 6 misi diantaranya :

- a. Misi 1 : Mewujudkan tersedianya SDM & masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
- b. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdasarkan pada potensi unggulan daerah yang didukung dengan rekayasa teknologi dan bertujuan pada ekonomi kerakyatan;
- c. Misi 3 : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, dengan dukungan dari aparatur yang kompeten, profesional dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- d. Misi 4 : Mewujudkan tata kelola SDA dan lingkungan hidup secara optimal dan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;

- e. Misi 5 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- f. Misi 6 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam perwujudan visi dan misi yang sudah dibentuk tersebut terdapat tatanan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang semestinya dijalankan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran unit dibawahnya, terdapat 8 poin tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah, serta melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengatur sumber daya dan program-program yang sesuai.
2. Pengelolaan Keuangan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola anggaran, termasuk pengumpulan pendapatan daerah dan alokasi dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan provinsi. Selain itu juga bertugas mengawasi

pengeluaran agar sesuai dengan kebijakan dan rencana keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Provinsi Jawa Tengah, seperti jalan, jembatan, transportasi, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat.
4. Pendidikan dan Kesehatan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mendukung pendirian dan pengelolaan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat kesehatan, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan lainnya.
5. Pengembangan Ekonomi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi investasi, pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memperkuat perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

6. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
7. Penegakan Hukum Dan Keamanan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta melaksanakan kebijakan keamanan publik.
8. Koordinasi Dan Hubungan Dengan Pemerintah Pusat Dan Daerah Lainnya : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai perantara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, mengoordinasikan kebijakan dan program antara tingkat pemerintahan yang berbeda.

Ketentuan lebih lanjut akan pembagian kedudukan, gambaran struktur pemerintahan, tugas dan fungsi serta tata kerja unit Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan di tahun 2024 ini Kepala Pimpinan Provinsi Jawa Tengah atau yang biasa disebut Gubernur dipegang oleh Pj Gubernur Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M.. Diharapkan di sisa waktu kepemimpinannya Provinsi Jawa Tengah dapat selalu menyediakan pelayanan publik yang terbaik bagi

masyarakat Jawa Tengah dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah dibawahnya dan daerah provinsi lainnya.

2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Profil Badan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan satuan layanan pemerintahan yang menjalankan tugasnya sebagai satuan dinas atau *operating core* yang menjalankan marwah tugas pelayanan dengan sinergitas dari strategi yang dicanangkan oleh gubernur kepada daerah dibawahnya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu OPD atau Organisasi Perangkat Daerah yang secara khusus bergerak pada bidang layanan informasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bertempat pada Jl. Menteri Supeno I / 2, 50243. Semarang, Jawa Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika terkhusus di Provinsi Jawa Tengah berkaca pada UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menjadi bentuk perwujudan nyata dalam mewujudkan pelayanan publik pada bidang informasi persandian dan statistik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Adapun dilansir dalam laman resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah terdapat 5 isu strategis yang berusaha diatasi dan ditemukan solusinya dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan di layanan informasi, persandian dan statistik. Mulai dari persoalan akan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang kurang mendukung pelayanan publik, kurangnya integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem *e-government* lalu problematika dalam penyeberluasan informasi ditambah kurangnya pemahaman akan kesadaran tata kelola yang berkaitan dengan keamanan informasi serta rendahnya kualitas statistik di sektoral menjadi misi dalam lahirnya satuan dinas komunikasi dan informatika ini.

Gambar 2. 2 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2024

Adapun sesuai dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

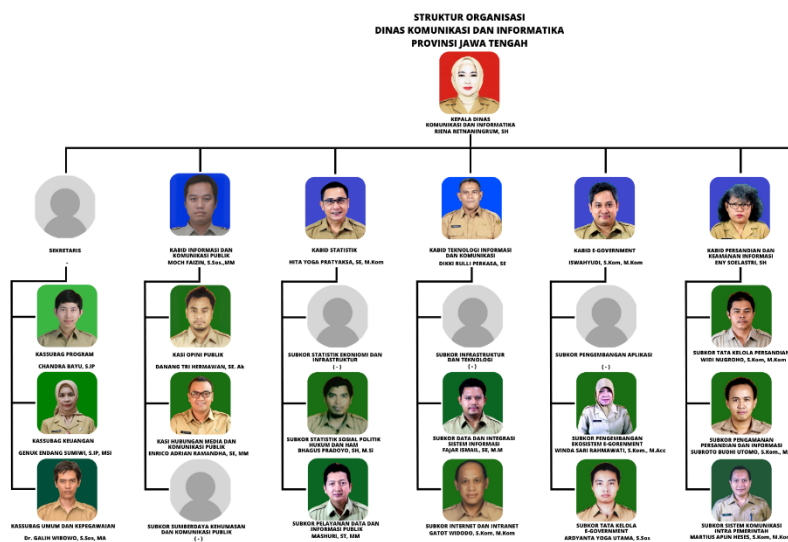
Informatika Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi selain daripada menjawab dan mengusahakan 5 isu strategis di lingkup Provinsi Jawa Tengah itu ialah :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur dan Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai satuan layanan dinas tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri dibentuk untuk dapat menjabarkan dan mengklasifikasikan pemegang wewenang kekuasaan dalam suatu organisasi dan bagian – bagian pembagian pekerjaan supaya dapat berfungsi dengan baik, adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat melalui gambar berikut ini :

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam Gambar 2.3 tersebut terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dipimpin dan dikepalai oleh

Kepala Dinas yang membawahi 6 komponen bidang dan turut serta mengemban tugas dalam menjalankan dan memastikan kinerja pelayanan publik di bidang layanan informasi dapat berjalan dengan baik yang mana terdiri dari:

a. Sekretariat

Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan beragam persiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta dukungan administrasi pada unit organisasi dinas. Dengan fungsi seperti penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan rencana program di lingkungan Dinas, penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas hingga penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang *E-Government*

Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi sampai pengembangan ekosistem *E-Government*

c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi hingga pelaporan di bidang tata kelola persandian pengamanan persandian dan informasi serta sistem komunikasi intra pemerintah.

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi hingga pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi data dan integrasi sistem informasi serta internet dan intranet

e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan rumus kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi hingga pelaporan di bidang opini publik, hubungan media dan komunikasi publik serta sumber daya kehumasan dan komunikasi publik.

f. Bidang Statistik

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 70 Tahun 2016 yang memuat Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik,

hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.

Keseluruhan komponen bidang tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan memenuhi tugas – tugas pokok yang sudah dijabarkan untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik di bidang layanan informasi dan upaya badan publik dalam menjawab persoalan 5 isu strategis yang diangkat.

2.3 Gambaran Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah

PPID yang merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari bidang Statistik dalam Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan menjalankan tugas sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 mengenai Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2023 mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah PPID sendiri memiliki gambaran tugas sebagai pejabat yang melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Secara lebih lengkap hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 43 Tahun 2023 Pasal 10 mengenai tugas dan wewenang PPID mulai dari :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik dari Perangkat Daerah;
- c) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- d) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan dengan instansi terkait;
- g) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
- j) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang mencakup:
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

PPID Provinsi Jawa Tengah sebagai media atau menjadi alat tukar informasi atau transfer informasi yang digunakan pemerintah Jawa Tengah untuk membangun citra baik di era reformasi birokrasi saat ini, ditambah keinginan untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* memerlukan aspek transparansi dan akuntabilitas yang dapat dihadirkan melalui peran PPID Provinsi. Selain aspek transparansi dan akuntabilitas kehadiran PPID juga seharusnya memudahkan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan informasi.

PPID dalam pelaksanaannya tentu melihat berbagai landasan hukum yang menjadi acuan kinerja dari PPID sendiri, tentu peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ialah UU No 14 tahun 2008 yang juga melahirkan PPID dan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan provinsi Jawa Tengah, didukung pula dengan dasar hukum sebagaimana berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- e. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- f. Keputusan Gubernur 487.22/8 Tahun 2024 tentang PPID dan PPID Pelaksana di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PPID Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai PPID Provinsi yang mengkoordinir PPID Pelaksana yang dimiliki di tiap- tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah terdapat sekurang – kurangnya 35 PPID Kabupaten serta Kota, selain itu PPID Jawa Tengah juga membawahi 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maupun berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Dilain sisi PPID Jawa Tengah juga turut membawahi 8 Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti PT. Bank Jateng, PT Jateng Petro Energi dan keenam

BUMD lainnya. PPID Provinsi sendiri terletak dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada Jl. Menteri Supeno I / 2, 50243. Semarang, Jawa Tengah. PPID Provinsi Jawa Tengah menggunakan alamat website <https://ppid.jatengprov.go.id/> sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat Jawa Tengah. Susunan PPID Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Susunan PPID Provinsi Jawa Tengah

No.	Kedudukan	Jabatan	Peran
1.	Penanggung Jawab	Gubernur Jawa Tengah	Bertanggungjawab akan pelaksanaan keseluruhan proses layanan informasi serta menetapkan dan mengangkat PPID
2.	Pengarah	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Bertanggungjawab akan pemberian arahan kebijakan layanan informasi
3.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan	Bertanggungjawab melaksanakan layanan informasi yang meliputi

		Informatika Provinsi Jawa Tengah	proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab menyiapkan perumusan tertulis daftar informasi publik (DIP) dan Informasi yang dikecualikan (DIK)
6.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses pelayanan informasi publik.
7.	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses pengelolaan informasi publik.
8.	Bidang Dokumen dan Arsip	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, informasi publik.
9.	Bidang Sengketa Informasi	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses

			penyelesaian sengketa keberatan informasi.
10.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas disetiap SKPD	Bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.